



PENETAPAN

Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Klaten, 26 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Klaten, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt 012 Rw 006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Klaten, 12 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt 012 Rw 006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon III;
Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Halaman 1 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 15 Agustus 2024 **Pemohon I** akan mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak yang bernama:

Nama : **Calon istri**
NIK : 3310175605070001
Tanggal lahir : Klaten, 16 Mei 2007 (umur 17 Tahun 3 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Belum bekerja
Status pernikahan : Perawan
Tempat kediaman : ALAMAT PIHAK.
dengan anak **Pemohon II** dan **Pemohon III** :

Nama : **Calon suami**
NIK : 3310180404080001
Tanggal lahir : Klaten, 4 April 2008 (umur 16 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : xxxxxx xxxxxx xxxxx
Status pernikahan : Jejaka
Tempat kediaman : KABUPATEN KLATEN;

Dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2005, **Pemohon I** melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **Mustopa bin Cipto Raharjo**, Laki-laki, Lahir di Klaten, 3 April 1974 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Klaten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/42/I/2005 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

a. **Calon istri**, Perempuan, NIK: 3310175605070001, Lahir di Klaten, 16 Mei 2007 (umur 17 Tahun 3 Bulan) sekarang tinggal bersama **Pemohon I**;

b. **Clarisa Syawaltifa Ramadhani binti Mustopa**, Perempuan, NIK 3310176108130002, Lahir di Klaten, 21 Agustus 2013;

Halaman 2 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami dari Pemohon I sudah meninggal pada tanggal 25 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor : 3310-KM-26082019-0003 tertanggal pada 26 Agustus 2019;

3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2007 antara **Pemohon II** dan **Pemohon III** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Klaten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/12/VII/2007 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

a. **Calon suami**, Laki-laki, NIK: 3310180404080001, Lahir di Klaten, 4 April 2008 (umur 16 tahun 4 bulan). Sekarang tinggal bersama dengan Pemohon II dan Pemohon III;

4. Bahwa **Pemohon I**, bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Calon istri** dengan anak kandung dari **Pemohon II** dan **Pemohon III** yang bernama **Calon suami** yang akan dilaksanakan dan dicatat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan surat Nomor: 396/Kua.11.10.21/Pw.01/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dikarenakan anak Pemohon I sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 minggu;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai berdua;

6. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon hubungannya sudah sedemikian eratnya dan atas desakan Masyarakat untuk segera dinikahkan secara sah karena kedapatan telah tinggal bersama;

7. Bahwa **Calon istri** sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun; begitu juga

Halaman 3 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun;

8. Bahwa antara **Calon istri** dengan **Calon suami** tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

9. Bahwa dikarenakan anak Pemohon II dan Pemohon III telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (**Calon istri**) untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Calon suami**);
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon II dan Pemohon III (**Calon suami**) untuk menikah dengan anak Pemohon I (**Calon istri**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsidiar

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya. (*ex acqve et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Halaman 4 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anak-anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II dan Pemohon III) telah menjalin hubungan cukup lama dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak Pemohon I saat ini hamil kurang lebih usia 2 (dua) bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjingan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa para Pemohon sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I:

- **Calon istri**, Umur 17 tahun 3 bulan, tanggal lahir 16 Mei 2007, Agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah calon istri anak Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami) yang bernama Calon suami;
 - Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan Calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suami sama-sama telah lulus tingkat SLTP, calon suaminya telah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Bahwa, Pemohon II dan Pemohon III telah menghadirkan anaknya yang juga dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Calon suami** , Umur 16 tahun 4 bulan, lahir tanggal 04 April 2008, Agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istri (anak Pemohon I);
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini calon istri tengah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia telah lulus SLTP dan ia mengaku telah bekerja sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa antara ia dengan Calon istri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali Calon istri;

Halaman 6 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Tyas Priati NIK 3310176605860002 tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 102/08/V/1998 tanggal 30 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310172608190001, yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mustopa Nomor : 3310-KM-26082019-0003 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riris Mustika Ningrum Nomor 37538/2007 tanggal 05 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Riris Mustika Ningrum Nomor DN-03/D-SMP/K13/24/0180878 tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan Kepala

Halaman 7 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 2 Tulung, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riris Mustika Ningrum NIK 3310175605070001, tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Riris Mustika Ningrum yang dikeluarkan Puskesmas Polanharjo, tanggal 06 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Riris Mustika Ningrum Nomor 445.12/244 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soejarwadi tanggal 09 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Lasmuri NIK 3310183112600052, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Suyati NIK 3310185203680001 tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan Pemohon III Nomor 253/12/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;

Halaman 8 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3310180307047431, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Riyanto Nomor 3310-LT-07082015-0028 tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;
15. Fotokopi Ijazah Nomor DN-03/D-SMP/K13/24/0175039 tanggal 11 Juni 2024 atas nama Adam Riyanto yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Karanganyar, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Adam Riyanto Nomor 470/213/SKDT/20.15 tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16;
17. Fotokopi Surat Penghasilan atas nama Adam Riyanto Nomor 470/214/SKP/20.15 tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;
18. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Adam Riyanto Nomor 445.12/245 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soejarwadi tanggal 09 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;
19. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon Nomor : 396/Kua.11.10.21/Pw.01/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polanharjo, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.19;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx harian lepas, alamat di Dukuh Desen, xx xxx xx xxx, Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom, xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Calon istri dengan Calon suami di KUA Kecamatan Polanharjo, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum berusia 19 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami sama-sama telah lulus SLTP;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua-an seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I yang bernama Calon istri hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Calon suami akan bertanggung jawab dengan segera mencari pekerjaan;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

Halaman 10 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dukuh Noroyudan, Rt 011 Rw 006, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Calon istri dengan Calon suami di KUA Kecamatan Polanharjo, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum berusia 19 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami sama-sama telah lulus SLTP;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua-an seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I yang bernama Calon istri hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Calon suami akan bertanggung jawab dengan segera mencari pekerjaan;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 (delapan) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama Calon istri, tanggal lahir 16 Mei 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama Calon suami, tanggal lahir 04 April 2008 (umur 16 tahun 4 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, xxxxxxxxxx xxxxxx, karena anak-anak

Halaman 12 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Mustopa adalah pasangan suami istri,, namun suami Pemohon I telah meninggal dunia, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP atas nama Calon istri, telah nyata terbukti

Halaman 13 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Calon istri, adalah anak dari Pemohon I yang lahir tanggal 16 Mei 2007 (umur 18 tahun 5 bulan), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium, sehingga terbukti anak Pemohon I yang bernama Calon istri saat ini dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 telah terbukti calon mempelai wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, dan P.11 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon II dan Pemohon III yang memberi bukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14, P.15, dan P.16 berupa fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat keterangan domisili atas nama Calon suami, telah nyata terbukti bahwa Calon suami, adalah anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang lahir tanggal 04 April 2008 (umur 16 tahun 4 bulan), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 memberi bukti calon suami anak Pemohon I, telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.18 telah terbukti calon mempelai laki-laki secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan

Halaman 14 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.19 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, xxxxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon istri dan Calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Calon istri telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon suami;
2. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa hubungan kedua anak para Pemohon tersebut sudah sangat sedemikian eratnyanya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon I yang bernama Calon istri telah hamil 2 (dua) bulan;
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi kepada PPN KUA Kecamatan Polanharjo, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sebab anak Pemohon I yang bernama Calon istri, lahir tanggal 16 Mei 2007 (umur 17 tahun 3 bulan) dan Calon suami, lahir tanggal 04 April 2008 (umur 16 tahun 4 bulan);
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa Calon istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Calon suami siap bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;

Halaman 16 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami, siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

10. Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri dan calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 17 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami / anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 18 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I yang bernama Calon istri saat ini tengah 2 (delapan) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 (delapan) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin

Halaman 19 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon I yang bernama Calon istri untuk menikah dengan seorang laki-laki anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon suami ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 8 (delapan) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) yang bernama Calon istri untuk menikah dengan anak Pemohon II (**PEMOHON 2**) dan Pemohon III (**PEMOHON 3**) yang bernama Calon suami di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II (**PEMOHON 2**) dan Pemohon III (**PEMOHON 3**) yang bernama Calon suami untuk menikah dengan anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) yang bernama Calon istri di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.**, sebagai

Halaman 20 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H

Halaman 21 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2024/PA.Klt